

**PERSOALAN PRAPENUNTUTAN DALAM  
PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP<sup>1</sup>**

**Oleh : Ronaldo R. Pongoh<sup>2</sup>**

Johnny Lembong<sup>3</sup>

Tonny Rompis<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan dalam penyelesaian suatu perkara pidana menurut KUHAP dan bagaimana peran penyidik dan penuntut umum dalam tahap prapenuntutan suatu perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tahapan Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga masyarakat. Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar terdiri dari tingkat penyelidikan/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan. 2. Pengaturan prapenuntutan dalam KUHAP untuk kelancaran pelaksanaan acara pidana di Indonesia yaitu dengan menentukan (1) adanya ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, (2) adanya ketentuan waktu tertentu bagi Penuntut Umum untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara serta memberi petunjuk yang harus dilengkapi jika diperlukan, yaitu dalam 7 (tujuh) hari, dan adanya ketentuan waktu tertentu bagi Penyidik untuk mengembalikan

berkas setelah diperbaiki, yaitu dalam 14 (empat belas) hari.

Kata kunci: Prapenuntutan, Perkara Pidana, KUHAP

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diatur dalam bab tersendiri. Tetapi terdapat didalam bab penyidikan dan bab penuntutan, yakni, pada Pasal 109 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP. Lembaga prapenuntutan ini bersifat mutlak, karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan, sebab dalam hal ini penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.<sup>5</sup>

Proses prapenuntutan selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan, bilamana penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut umum secara optimal. Penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh, artinya penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.<sup>6</sup>

Konstitusi Indonesia yang dijadikan landasan berkaitan dengan proses peradilan misalnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."<sup>7</sup>

Selanjutnya, Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."<sup>8</sup>

Berkaitan dengan persoalan prapenuntutan sebagaimana uraian di atas, maka penulis

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 14071101619

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> R.Soesilo, [www.Artikel Hukum.com](http://www.Artikel Hukum.com) Diakses pada tanggal 4 November 2019

<sup>6</sup> Moch.Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHAP*, Bandung, Alumni, 1982, Hlm 32

<sup>7</sup> Perubahan kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dalam hal ini memandang atau tertarik hendak mengurai secara garis besar dalam karya tulis ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “ Persoalan Prapenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tahapan Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Pidana Menurut KUHAP?
2. Bagaimanakah Peran Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Tahap Prapenuntutan Suatu Perkara Pidana?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian diarahkan pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itu sendiri. Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Acara Pidana khususnya berkaitan dengan Prapenuntutan suatu perkara pidana menurut KUHAP, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tahap-Tahap dalam Penyelesaian Suatu Perkara Pidana Menurut KUHAP

Terdapat beberapa tahap proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu sebagai berikut :

#### Tahap Pertama :

Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Kewenangan penyidik adalah pada Bab IV, Pasal 5 :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan dan menurut hukum yang bertanggung jawab

Khusus mengenai Pasal 5 ayat (1) sub angka (4), berdasarkan penjelasan resminya, yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik muncul kepentingan penyidik dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

#### Tahap Kedua :

Selanjutnya dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tentang penangkapan mengatur tentang :

1. Laporan dan siapa yang berhak menangkap;
2. Lamanya penangkapan dilakukan sejak dilaporkan;
3. Apa isi surat perintah penangkapan;
4. Bahwa penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.

Secara khusus, tahap-tahap dalam penyelidikan itu sendiri diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana pada Pasal 15 yang berisi sebagai berikut:

1. *Penyelidikan*
2. *Pengiriman SPDP*
3. *Upaya paksa*
4. *Pemeriksaan*
5. *Gelar perkara*
6. *Penyelesaian Berkas Perkara*
7. *Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum*
8. *Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan*
9. *9. Penghentian penyidikan.*

### B. Peran Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Tahap Prapenuntutan Suatu Perkara Pidana

Dalam mekanisme perkara pidana, Penyelidikan merupakan rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi Lembaga Kepolisian. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

guna menemukan bukti-bukti, yang dimana bukti-bukti tersebut dapat menyimpulkan fakta-fakta yang terjadi dari suatu tindak pidana termasuk pihak yang bertanggungjawab. Dengan dimulainya penyidikan, penyidik segera menyampaikan telah dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan ditambah dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hasil dari penyidikan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selanjutnya akan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum yang meliputi pelimpahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti.

Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.<sup>10</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 melihat pra penuntutan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk:

1. Mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik,
2. Mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta
3. Memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik; di mana semua tindakan ini untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

Polisi dan Jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dan sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dua periode berlakunya hukum acara pidana, yaitu sebelum dan sesudah berlakunya KUHP,

terdapat perbedaan penting dilihat dari aspek penyidikan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun penyidikan tindak pidana khusus serta kewenangan dari lembaga polisi dan kejaksaan.<sup>11</sup>

KUHAP semakin jelas untuk menjelaskan adanya pemisahan fungsi antara polisi dan jaksa. Antara mereka dihubungkan dengan suatu bentuk koordinasi fungsional, karena adanya perbedaan persepsi antara penyidik dengan Jaksa penuntut umum terhadap penerapan Pasal Pasal dalam KUHAP, yaitu pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberitahuan dihentikannya penyidikan, perpanjangan penahanan, serta penyerahan berkas perkara yang jika belum lengkap dilakukan prapenuntutan.<sup>12</sup>

Hubungan antara pihak Kepolisian dan Jaksa dalam Criminal Justice Sistem yang memiliki pola hubungan yang strategis, karena pada tahap ini proses penyidikan tindak pidana pada pelimpahan berkas perkara mulai dilaksanakan. Keberhasilan tahap ini akan sangat menentukan tahap berikutnya, yaitu penuntutan. Sebaliknya apabila terdapat kegagalan dalam hal penyidikan, maka akan berpengaruh pada tahap penuntutan.<sup>13</sup>

Penyidik dalam melakukan penyidikan harus membuat Berita Acara terhadap tindakan penyidikan seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian.<sup>14</sup> Berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin, harus memenuhi syarat formil (identitas) dan syarat materiil (unsur tindak pidana/delik). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai dan BP telah lengkap, maka penyidik wajib segera menyerahkan BP kepada JPU (Pasal 10 ayat 1 KUHAP).

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI menyebutkan bahwa, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

<sup>11</sup> Tirtamidjaya Husein, *Kedudukan Polisi dan Jaksa*, Jakarta, 1953, Hlm 178

<sup>12</sup> P. Romashkin, [www.artikel.hukum.com](http://www.artikel.hukum.com), diakses pada Pkl 18.00 wib

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 90

<sup>14</sup> Lukman Santosa, 2014, *Buku Pintar Beracara*, Jogjakarta: Flash Books, Hal 105

<sup>10</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 (1) menyebutkan bahwa, "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>15</sup>

Istilah prapenuntutan ialah, tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan. Hal seperti ini dalam aturan lama (HIR) termasuk penyidikan lanjutan.<sup>16</sup>

Istilah pra penuntutan hanya satu kali disebut dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 14 huruf b yang menentukan bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Bagian penjelasan pasal terhadap Pasal 14 huruf b hanya menyatakan "cukup jelas". Dengan demikian, tidak ada definisi dalam KUHAP tentang istilah pra penuntutan tersebut.

Tingkat prapenuntutan, yaitu "bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik" Prapenuntutan adalah, dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan

petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.<sup>17</sup>

JPU setelah meneliti kelengkapan formil dan materiil Berkas Perkara, apabila JPU beranggapan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa Berkas Perkara tidak/kurang lengkap, maka JPU dapat melakukan pra-penuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) yang merupakan pengembalian Berkas Perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat 2 KUHAP).

Hubungan antara pihak Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal penyelesaian perkara pidana khususnya pada tahap prapenuntutan secara formalitas adalah terkait dengan berkas perkara saja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP. Pasal 110 ayat 2 juncto Pasal 138 ayat 1 dan 2 (KUHP) yaitu JPU setelah menerima pelimpahan berkas penyidikan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan lengkap tidaknya Berkas penyidikan tersebut kepada penyidik, dan bila hasil penelitian terhadap hasil penyidikan belum lengkap maka JPU mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 hari dihitung berkas penyidikan diterima JPU.

Pasal 110 KUHAP tersebut bertautan dengan pasal 138 KUHAP, perbedaannya ialah Pasal 110 KUHAP terletak di bagian wewenang penyidik, sedangkan Pasal 138 KUHAP di bagian wewenang Penuntut Umum, seandainya sistematika KUHAP tidak memisahkan kedua wewenang tersebut, maka kedua pasal tersebut dapat digabung menjadi satu pasal saja. Kedua Pasal tersebut sebenarnya dapat disatukan kalau sistematika KUHAP berbentuk lain, yang timbul dalam praktik ialah, apabila Penuntut Umum setelah meneliti hasil pemeriksaan penyidik dipandang sudah cukup, tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan pasal undang-undang pidana yang didakwakan, maka Penuntut Umum secara langsung bertanggung jawab atas kebijakan Penuntut.<sup>18</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, CV Saptar Artha Jaya Jakarta, Hlm 164

<sup>17</sup> Andi Hamzah, Op.cit, Hlm 164

<sup>18</sup> Tanusuboto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1983, Hlm 134

dimana disebutkan bahwa, di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kejaksaan terdapat istilah prapenuntutan, selengkapnya berbunyi, dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”<sup>19</sup>

Terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum setelah ia menerima, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan kepada Penuntut Umum, yaitu :

1. Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Jika Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 138 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu. Dalam hal inipun masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu :
  - a. Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP);
  - b. Penuntut Umum berpendapat bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika berpendapat seperti ini Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP). Untuk itu Penuntut Umum membuat surat

ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat 2 huruf c KUHP).

2. Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi (Pasal 138 ayat (2) KUHP).

Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum ini, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, merupakan inti dari pra penuntutan. Apabila berkas perkara dikembalikan karena belum lengkap, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (3) KUHP). Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum (Pasal 138 ayat (2) KUHP).

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHP).

Jika dikaji secara mendalam, Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 139 KUHP, menimbulkan praktik bolak balik perkara tanpa batas waktu. Menurut Pasal 138, Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (ayat 1). Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (ayat 2).

<sup>19</sup> Undang-Undang Kejaksaan No 16 Tahun 2004, *Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan*.

Selanjutnya menurut Pasal 139, Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini dapat menjadi praktik bolak balik berkas perkara tanpa batas sehingga tidak ada kepastian.

Dalam kenyataan, cukup sulit untuk memberikan ukuran dalam jumlah yang pasti berapa kali berkas perkara dapat bolak balik dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, mengingat hal tersebut sangat tergantung pada kualitas dan dimensi perkara yang berbeda dan juga perbedaan tingkat kesulitan pembuktiannya antara perkara yang satu dengan yang lainnya. Jika ada berkas perkara dengan tingkat pembuktian yang tidak sulit akan tetapi terhadap bolak balik berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum, hal tersebut merupakan persoalan implementasi/penerapan norma semata, bukan karena adanya inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.<sup>20</sup>

Dalam hal pengembalian BP dari JPU atau penyidik atau sebaliknya tidak diatur secara tegas mengenai batasan berapa kali dalam pengembalian BP. Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan BP tersebut menjadi bolik-balik.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tahapan Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga masyarakat. Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar terdiri dari tingkat

penyelidik/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan.

2. Pengaturan prapenuntutan dalam KUHAP untuk kelancaran pelaksanaan acara pidana di Indonesia yaitu dengan menentukan (1) adanya ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, (2) adanya ketentuan waktu tertentu bagi Penuntut Umum untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara serta memberi petunjuk yang harus dilengkapi jika diperlukan, yaitu dalam 7 (tujuh) hari, dan adanya ketentuan waktu tertentu bagi Penyidik untuk mengembalikan berkas setelah diperbaiki, yaitu dalam 14 (empat belas) hari.

### B. Saran

1. Dalam tahapan penyelesaian suatu perkara pidana, diharapkan para penyidik maupun penuntut umum harus dilakukan secara profesional dalam arti memahami dengan baik proses atau tahapan suatu perkara pidana khususnya berkaitan dengan hukum acara pidana untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian suatu perkara pidana, sehingga tidak mengabaikan hak tersangka sebab hal ini menyangkut wibawa aparat penegak hukum dan penegakkan hukum itu sendiri (*law enforcement*).
2. Diharapkan antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dapat melakukan upaya lain agar proses penanganan perkara menjadi lebih cepat yaitu JPU membuat suatu prosedur diluar peraturan yang disebut dengan berita acara koordinasi dan konsultasi (BA Koordinasi & Konsultasi) yang dimiliki oleh setiap jaksa, hal ini dilakukan agar ketika JPU ketika

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, Suharto dan Jonaedi Efendi, Hal 63.

menemukan kekurangan dapat segera memberitahukan kepada penyidik tanpa harus menggunakan prosedur yang ada untuk menghindari proses hukum yang berlarut-larut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Presda, Jakarta
- Abd.Hakim Nusantara,dkk, *Penjelasan KUHP dan Peraturan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1986
- Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- , *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
- Anwar Moch, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung, Alumni, 1982
- Atmasasmita Romli, sebagaimana yang di kutibYesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009
- "Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistim) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme" 1996
- Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta, 1968
- Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982
- G.Widiartana , 2011, *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- S.R.Sianturi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Alumni AHM-PTHM Jakarta
- Hadari Djenawi, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHP*, Bandung, 1981
- Hamzah Andi , 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta
- Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Kertanegara Satochid, *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Lukman Santosa, 2014, *Buku Pintar Beracara*, Jogjakarta: Flash Books
- Muhammad Rusli, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Mulyadi Lilik, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pangaribuan M P Luhut, *Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi Di Pengadilan oleh Advocat*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Poernomo Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof., Dr, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976

- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung
- Santosa Lukman, 2014, *Buku Pintar Beracara*, Jogjakarta: Flash Books
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1988, Jakarta, Rajawali Pers
- , Soekanto., *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985
- Seno Adji Indrianto "Arah Sistem Peradilan Pidana", Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum. Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan. 2001
- Simons, 1993, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Batavia
- Soesilo.R, 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea
- Tanusuboto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1983
- Tirtamidjaya Husein, *Kedudukan Polisi dan Jaksa*, Jakarta, 1953
- Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, 1965
- Van Hattum, 1953, *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I*, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, s' Gravenhage
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika
- Zen A. Patra , *Pedoman bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI Jakarta, 2007
- Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
  - Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan
  - Perkara Tindak Pidana Umum
  - YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

**Internet :**

- <http://www.gresnews.com> Diunduh hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 jam 19.00 WIB.
- R.Soesilo, [www.Artikel Hukum.com](http://www.Artikel Hukum.com)
- Moeljatno, [www.Hukum Online.com](http://www.Hukum Online.com)
- P. Romashkin, [www.artikel hukum.com](http://www.artikel hukum.com)

**Sumber lain :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- *KUHAP dan Penjelasannya*, Edisi lengkap, Permata Press, 2004
- Undang-Undang RI No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Kejaksaan No 16 Tahun 2004, *Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan*